



**Salinan**

**PUTUSAN**

Nomor 1623/Pdt.G/2019/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

XXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun XXXXX, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, sebagai Penggugat

Melawan

XXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun XXXXX, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 September 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 1623/Pdt.G/2019/PA.Mkd, tanggal 18 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2016 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang Propinsi Jawa tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0321/041/VII/2016 Tertanggal 22 Juli 2016 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 1623/Pdt.G/2019/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dirumah Nenek Penggugat di Dusun XXXXX, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang selama .2 tahun 7 bulan;

- 3 Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, harmonis dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (badadduhul) tetapi belum dikaruniai anak ;
- 4 Bahwa sejak bulan Juli 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, Penghasilan Tergugat diberikan kepada orang tua; Tergugat, Tergugat mempunyai sifat temperamental kalau sedang marah; Tergugat sering berkata-kata kasar pada Penggugat, maka telah mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus berkepanjangan;
- 5 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut maka pada bulan Pebruari 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun XXXXX, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 7 bulan dan selama 7 bulan berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi, sehingga sudah tidak ada harapan akan dapat dirukunkan kembali guna membina rumah tangganya;
- 6 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh kakek Penggugat dan orang tua Tergugat supaya rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- 7 Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
- 8 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 1623/Pdt.G/2019/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu mohon untuk dikabulkan;

9 Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (MUHAMMAD ROFI bin SUMEDI) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308015705990003 tanggal 24-02-2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang Nomor 0321/041/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 1623/Pdt.G/2019/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### B. Saksi;

1. SUYATNO bin DOLAH KABIT alm umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Dukuh Lor RT 06 Rw 01, Desa Sawangargo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat karena saya sebagai Tetangga Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Nenek Penggugat selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah yang hingga sekarang selama 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa Dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan dimana Penggugat tinggal di rumah Nenek Penggugat sedangkan Tergugat pergi meninggalkan rumah nenek Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut Penggugat / Tergugat;
- Bahwa Saya hanya pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, belum pernah melihat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak bulan Juli 2017;
- Bahwa Penggugat berdagang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat tidak memberikan nafkah dan memiliki temperamen yang kasar jika berbicara;
- Bahwa setelah pisah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 1623/Pdt.G/2019/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa phak keluarga Penggugat dan dan keluarga dan Tergugat sudah melakukan musyawarah guna mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- 2. XXXXX alm umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Dukuh Lor RT 05 Rw 01, Desa Sawangargo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saya kenal dengan Penggugat karena saya sebagai PamanPenggugat;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Nenek Penggugat selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah yang hingga sekarang selama 3 (tiga) tahun lebih;
  - Bahwa Dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan dimana Penggugat tinggal di rumah Nenek Penggugat sedangkan Tergugat pergi meninggalkan rumah nenek Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
  - Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut Penggugat / Tergugat;
  - Bahwa Saya hanya pernah mendengar cerita dari Penggugat jika Penggugat dan Tergugat bertengkar, belum pernah melihat sendiri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak bulan Juli 2017;
  - Bahwa setelah pisah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa Keluarga Penggugat dan dan keluarga dan Tergugat sudah melakukan musyawarah guna mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 1623/Pdt.G/2019/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Juli 2016.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mungkid untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 1623/Pdt.G/2019/PA.Mkd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa,

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 1623/Pdt.G/2019/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil yang sesuai dengan gugatan Penggugat adalah fakta tetap yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena diberikan kepada orang tua Tergugat, dan Tergugat temperamental;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 1623/Pdt.G/2019/PA.Mkd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp491000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. AYIP, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag. serta RAJIMAN, S.H.I., M.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 1623/Pdt.G/2019/PA.Mkd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ERIDA ANDRIYANTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. H. AYIP, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

**H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.**

**RAJIMAN, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**ERIDA ANDRIYANTI, S.H.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	375.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	491.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 1623/Pdt.G/2019/PA.Mkd